



SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN KREDIT
BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2020)**

OLEH

ANDI NISA AULIA HIDAYANTI

B011171531

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN KREDIT
BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2020)**

OLEH:

ANDI NISA AULIA HIDAYANTI

B0111 71 531

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN KREDIT
BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NISA AULIA HIDAYANTI

B011171531

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 19 April 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI NISA AULIA HIDAYANTI

Nomor Induk : B011171531


Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PENIPUAN KREDIT BERBASIS
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI POLDA SULAWESI
SELATAN TAHUN 2018 S/D TAHUN 2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, April 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nisa Aulia Hidayanti

Nomor Induk Mahasiswa : B011171531

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020)** adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2021



Andi Nisa Aulia Hidayanti

ABSTRAK

ANDI NISA AULIA HIDAYANTI (B011171531), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020)**” dibawah bimbingan dan arahan **Bapak Muhadar selaku Pembimbing Utama** dan **Ibu Wiwie Heryani selaku pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik. Serta mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik di wilayah hukum polda Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah secara sistematis, faktual, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif

Adapun hasil penelitian yaitu peran korban dalam terjadinya kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut, kebutuhan akan dana, mudah diiming-imingi oleh pelaku, terlalu mudah percaya dan tidak pengecek kelegalan lembaga tempat peminjaman. Adapun upaya penanggulangan kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu, upaya prefentif dengan melakukan penyuluhan, seminar, himbauan dan edukasi serta upaya represif dengan menindaklanjuti kasus kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik.

Kata Kunci: **Penipuan, Elektronik**

ABSTRACT

ANDI NISA AULIA HIDAYANTI (B011171531), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis of *Victimological Review of Electronic-Based Credit Fraud Crime (Case Study at the South Sulawesi Regional Police 2018-2020)*, under the guidance and supervision of Mr. Muhadar as the Main Supervisor and Mrs. Wiwie Heryani as the Co-Supervisor.

This study aims at determining the role of victims in the occurrence of based-electronic credit fraud crime. As well as knowing the efforts made by law enforcement to overcome the based—electronic credit fraud crime in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police.

This research is empirical. The method of data collection was carried out using field study and literature study by doing interviews. The data obtained, both primary and secondary data, processed systematically, factually, and analyzed in a descriptive-qualitative manner.

The finding of this study is that the role of victim in the occurrence of electronic-based credit fraud crimes, can be concluded as follows, the need for funds, easily lured by the perpetrator, too easy to trust and not checking the legalities of the institution where the loan is based. The efforts to overcome electronic-based credit fraud crimes by the South Sulawesi Regional Police, are doing prevention measures providing counseling, seminars, appeals and education as well as repressive measures by following up on cases of electronic-based credit fraud crimes.

Keywords: **Fraud, Electronic**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keikhlasan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia teladan yang telah memberikan perubahan yang luar biasa bagi dunia ini, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia merangkak dari masa jahiliyah menuju masa yang cemerlang saat ini.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Muhammad Naim dan Ibunda Andi Sompas atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Dr. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dan kepada Responden/Narasumber yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Penulis yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada Geng Baruga yang telah memberikan banyak suka,

bantuan, masukan, motivasi, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Penulis sedari awal menginjak bangku perkuliahan, Andi Nirwana dan Finka Tri Yuliani yang setiap saat membantu, memotivasi, menyemangati serta memberikan pengalaman baru dan luar biasa Penulis selama masa perkuliahan hingga memasuki masa-masa perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Terzhayang Audi Ainun Hamid, Atri Fatriliya, Andi Nurul Muafiyah Ertasmin, Andi Nurul Indah Pratiwi, Mutmainnah, Nur Ainun Hasanuddin, Riayanti Rusmana dan Saskia Nur Fiwisya yang menjadi wadah penulis menyalurkan suka duka perkuliahan dan memberi banyak dorongan serta motivasi selama masa studi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan dan senior-senior Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu memberikan inspirasi, motivasi, dan ilmu yang luar biasa kepada Penulis selama ini.
14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 104 Bone 6 yang memberikan penulis pengalaman serta pengetahuan baru selama menjalani masa KKN di Kabupaten Bone.
15. Kepada Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas, yang menjadikan penulis bagian dari “keluarga” serta telah memberikan wadah belajar berorganisasi bagi Penulis selama 3 tahun ini, memberikan banyak aspirasi dan inspirasi bagi Penulis sekalipun Penulis belum bisa memberikan apa-apa

16. Kepada Keluarga UKM Sepakbola Fakultas Hukum Unhas, “keluarga” Penulis selama masa perkuliahan yang memberikan penulis kepercayaan, pengalaman yang luar biasa dan sangat berharga yang tidak dapat Penulis lupakan.

17. Kepada teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan dan pengkaderan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

18. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kedepan penulis bisa menjadi lebih baik.

Atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, Penulis hanya bisa berharap dan mendoakan semua pihak yang telah berjasa dalam hidup Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa dan kebaikan yang diberikan kepada Penulis. Besar harapan Penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, April 2021

Penulis
Andi Nisa Aulia Hidayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Viktimologi.....	10
1. Pengertian Viktimologi.....	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	11
B. Korban	14
1. Pengertian Korban	14
2. Tipologi Korban	17
C. Kejahatan Penipuan.....	25
1. Pengertian Kejahatan.....	25
2. Kejahatan Penipuan	29
3. Kejahatan Penipuan Berbasis Elektronik	32

4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	35
D. Praktik Kredit Berbasis Elektronik.....	40
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik	52
1. Perkembangan Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan	52
2. Peranan Korban	53
B. Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Menanggulangi Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik di Wilayah Polda Sulawesi Selatan	58
1. Upaya Preventif	60
2. Upaya Represif	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah Kasus Kejahatan Penipuan Kredit Berbasis Elektronik di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020	52
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini manusia telah memasuki era modern. Di era modern hubungan antar manusia banyak dihubungkan melalui *online network* atau dalam jaringan. Setiap harinya manusia menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Tidak hanya itu, manusia juga banyak menggunakan jaringan internet untuk mengetahui keadaan atau berita di belahan dunia lain maupun untuk mempermudah pekerjaannya. Untuk mengakses jaringan internet ini manusia perlu alat atau barang elektronik seperti hp, laptop bahkan televisi yang biasa digunakan untuk menonton berita.

Seiring perkembangan waktu pula, teknologi internet ini tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sosial atau untuk jembatan berita saja, melainkan telah berkembang ke segala bidang. Misalnya saja bidang pendidikan. Dengan adanya internet, wawasan pengetahuan tidak hanya terbatas pada satu bidang atau bahkan satu daerah saja, melainkan menjadi tanpa batasan dan mencakupi seluruh dunia.

Akibat era modern ini, akal manusia yang awalnya terbatas pada pengetahuan tertentu menjadi lebih tidak memiliki batasan. Ide-ide untuk mempermudah kehidupan bermunculan. Misalnya saja bisnis. Bisnis yang tadinya hanya dapat dilakukan secara luar jaringan seperti pada

toko atau secara tatap muka, kini dapat dilakukan dengan berbasis elektronik hanya dengan mengandalkan perangkat elektronik dan jaringan internet. Bahkan seperti konsultasi kesehatan yang dahulunya hanya dapat dilakukan ketika bertatap muka dengan dokter pun dapat dilakukan melalui jaringan internet ini. Tidak hanya bidang tersebut saja, bahkan di masa sekarang, proses pengadilan atau proses sidang dapat dilakukan melalui internet.

Diantara segudang perkembangan dan manfaat teknologi yang sangat baik, tidak semua perkembangan tersebut positif. Perkembangan teknologi ini awalnya positif dikarenakan mempermudah kebutuhan akses informasi serta akses interaksi sosial masyarakat. Namun seiring perkembangan wawasan dan celah pada internet, ada oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut secara negatif. Sebut saja *cyber crime* atau dalam Bahasa Indonesia disebut 'kejahatan siber'.¹

Secara gamblang kejahatan siber dapat disebut kejahatan dunia maya. Kejahatan siber ini terjadi melalui dunia internet (dunia maya) yang sangat cepat dan berdampak sangat besar bagi manusia. Kejahatan siber mempunyai berbagai jenis. Misalnya sabotase komputer atau gawai, pencurian data milik orang lain, penjualan data orang lain secara ilegal, bahkan kejahatan yang tadinya hanya dapat dilakukan di dunia

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 45

nyata seperti penipuan dan pelecehan seksual pun dapat dilakukan dengan berbasis elektronik (dalam jaringan).²

Munculnya kejahatan siber ini menjadi tantangan baru bagi dunia hukum. Kejahatan siber ini terhitung sebagai salah satu kejahatan yang paling sulit dipecahkan. Tidak sedikit pelaku kejahatan merupakan orang cerdas yang pandai meretas alat elektronik. Tidak tanggung-tanggung bahkan sistem keamanan sekalipun dapat diretas.

Namun salah satu kejahatan yang paling sering ditemui di dunia maya adalah penipuan. Seperti penipuan dengan modus jual-beli, penipuan pinjaman uang, penipuan arisan dan jenis-jenis penipuan lainnya yang secara umum melalui dunia maya. Modusnya sederhana, penipu menawarkan uang, barang, lainnya atau menjual suatu barang dengan iming-iming tertentu. Setelah korban melakukan mengirimkan sang penipu uang, seketika sang penipu menghilangkan jejak dengan memblokir metode komunikasi dengan korban.

Sering kali penipuan ini dianggap sepele dan korban enggan untuk melaporkan ke pihak berwenang karena nilai kerugian yang tidak terlalu besar. Selain itu banyak masyarakat yang enggan melaporkan kejahatan siber karena takut berurusan dengan hukum atau berperkara di pengadilan.

Tidak hanya dalam bidang jual-beli saja, perkembangan teknologi juga berlaku di bidang perbankan dan keuangan. Salah satu jasa bidang

² *Ibid*, hlm. 51-55

keuangan dan perbankan yang berkembang pesat di bidang teknologi ialah jasa peminjaman dana secara online. Peminjaman online saat ini menjadi salah satu jasa yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain tidak membutuhkan waktu untuk datang ke lokasi penyedia jasa atau dalam hal ini layanan keuangan formal itu, proses dan persyaratan administratif yang ditawarkan pun terbilang lebih sederhana dibandingkan dengan proses administratif yang dipersyaratkan oleh layanan keuangan formal.

Atas alasan tersebut banyak masyarakat yang tergiur dengan mudahnya mendapatkan kredit pinjaman uang. Akibat dibalik kemudahan kredit perbankan yang beredar di masyarakatlah yang menjadi pencetus berkembangnya kredit berbasis elektronik ini menjadi suatu modus penipuan yang baru. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Makassar bulan September 2019 hingga Januari 2020. Pelaku menawarkan pinjaman melalui sms dengan mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama sebagai salah satu modus penipuan kredit tersebut³. Ketika ada calon korban yang tertarik, maka calon korban tersebut diarahkan untuk menghubungi nomor yang tertera pada iklan tersebut. Korban setuju untuk melakukan pinjaman, maka korban dimintai sejumlah uang administrasi sebagai syarat untuk mencairkan dana kredit pinjaman. Setelah korban mengirimkan uang

³ Muh. Hasanuddin, “*Polda Sulsel Meringkus Pelaku Penipuan Modus Pinjaman Online*”, (<https://sulsel.inews.id/berita/penipu-modus-pinjaman-online-ditangkap-di-makassar-pelaku-kirim-pesan-ke-ribuan-nomor>, Diakses pada 2 Desember 2020)

administrasi, maka pelaku memblokir nomor korban agar tidak bisa lagi dihubungi sehingga uang yang dijanjikan tidak harus dikirimkan.

Pelaku yang bernama Firdaus tersebut berhasil dilacak oleh Tim Cyber Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Namun sampai saat ini, korban yang melapor baru satu orang dan Polda Sulawesi Selatan masih menunggu korban lain untuk melapor terkait penipuan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut terkait kasus penipuan kredit berbasis elektronik dari segi viktimologi ini, yang kemudian dituangkan pada skripsi penulis yang berjudul *“Tinjauan Viktimologi Penipuan Kredit Berbasis Elektronik” (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018 s/d Tahun 2020)*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Korban dalam terjadinya kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik di wilayah Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Korban dalam terjadinya penipuan kredit berbasis elektronik;

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik di wilayah Polda Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi civitas akademika di masa mendatang. Penelitian ini memiliki kegunaan yakni:

1. Hasil penelitian dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana disebabkan oleh tinjauan yang terkait dengan korban dalam tindak kejahatan.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain dan penelitian lanjut bagi mahasiswa hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan lebih lanjut dapat berguna bagi masyarakat terkait kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan dengan penelitian lain.

1. Adapun kemiripan penelitian dengan penelitian oleh Adhi Dharma Aryyaguna B111 12 358 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda

Sulsel)”. Adhi Dharma Aryyaguna merumuskan dua masalah pada penelitiannya yakni faktor yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online dan penanggulangan kejahatan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode empiris dalam tinjauan kriminologis. Sedangkan penulis meneliti dua rumusan masalah yang berbeda yakni peranan korban terhadap terjadinya penipuan kredit berbasis elektronik dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan kredit berbasis elektronik. Penulis juga meneliti dengan menggunakan metode empiris namun dalam tinjauan viktimologis.

2. Adapun kemiripan penelitian oleh Varhan Herman B 111 13 310 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polda Sulsel Tahun 2016 s/d 2018). Penelitian ini membahas tentang penipuan pada media elektronik dalam tinjauan kriminologis. Peneliti merumuskan dua masalah pada penelitiannya yakni faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Peneliti menggunakan metode penelitian studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan data melalui fenomena-fenomena yang

diselidiki. Sedangkan penulis membahas tentang penipuan pada media elektronik secara terkhusus kepada penipuan kredit dalam tinjauan viktimologis. Sekalipun penulis juga menggunakan metode yang sama yakni penelitian lapangan serta penelitian pustaka.

3. Adapun kemiripan penelitian lainnya oleh Syahrul Nawir Nur B 111 10 123 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan *Online Shop* Melalui Situs Jejaring Sosial”. Penelitian ini membahas tentang penipuan transaksi jual-beli berbasis media elektronik terkhusus pada *e-Commerce* atau *online shop* dalam tinjauan viktimologis. Peneliti merumuskan dua masalah yakni peranan korban dalam terjadinya penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial serta upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Nawir Nur menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta meminta data kepada aparat penegak hukum. Secara teknis penelitian yang dilakukan Syahrul Nawir Nur dengan penulis yakni tindak pidana penipuan berbasis elektronik dalam tinjauan viktimologis, namun yang membedakan adalah penulis meneliti terkhusus kepada tindak pidana penipuan kredit sedang Syahrul Nawir Nur meneliti tentang tindak pidana penipuan transaksi jual-beli. Selain itu wilayah studi penulis lebih terkhusus pada wilayah kerja Polda Sulawesi Selatan

dengan studi kasus tahun 2018 s/d 2020 sedangkan wilayah penelitian oleh Syahrul Nawir Nur yakni Polsek Panakukang Makassar namun tidak memiliki batasan tahun studi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victima* yang memiliki arti korban dan kata *logos* yang memiliki arti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial⁴. Dalam bahasa sederhana, viktimologi berarti ilmu tentang korban. Viktimologi tidak hanya berbicara tentang satu orang korban saja, tapi dapat berupa korban secara berkelompok, perusahaan atau korporasi bahkan suatu pemerintah dapat bertindak sebagai korban.

Arif Gosita mengartikan viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Atas perumusan tersebut, maka viktimisasi harus dimengerti, dipahami, dihayati, dan ditangani:

- a. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, menurut hakikatnya;

⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.34.

- b. Secara intersektorat, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya;
- c. Secara interdisipliner, berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan;
- d. Secara interdepartemental, semua departemen di bawah ketiga Menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur koperasi, koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi. Hal ini penting dalam pencegahan viktimisasi struktural. Kesimpangsiuran peraturan tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama dalam pengaturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural.⁵

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi merupakan ilmu tentang korban kejahatan. Maka secara umum ruang lingkup viktimologi mempelajari tentang 'bagaimana dan mengapa' seseorang menjadi korban. Tidak terbatas hanya pada korban, viktimologi juga mengkaji tentang upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mendelsohn bahwa:

*"...that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity."*⁶ (bahwa viktimologi harus menjadi ilmu yang terpisah dan otonom, harus memiliki lembaganya

⁵ Arief Gosita, *Makalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Presindo, Jakarta dalam Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Jogjakarta: Rangkang Education, hlm.21

⁶ Benjamin Mendelsohn, *The Origin of The Doctrine of Victimology* dalam Israel Drapkin, Emilio Viano, *Victimology*, (Toronto-London: Lexington Books d.C. Heath and Company Lexington) dalam C. Maya Indah S., *loc.cit.*, hlm.17

sendiri dan harus dibiarkan berkembang untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia”)

Studi tentang viktimologi juga mengkaji tentang sejauh mana peranan korban dalam suatu kejahatan, hubungan korban dan pelaku kejahatan, hubungan korban dengan tindak pidana, tingkat kerentanan posisi korban, serta posisi korban dalam peradilan tindak pidana. Perlu diketahui bahwa viktimologi tidak hanya berfokus pada korban kejahatan tindak pidana, tetapi korban kejahatan secara umum. Ilmu tentang korban yang dikaji hanya sebatas korban kejahatan, tidak berlaku untuk peristiwa alam yang notabene menelan korban, atau peristiwa lain yang berada diluar kekuasaan manusia.

Menurut Arif Gosita, ruang lingkup atau fokus viktimologi adalah sebagai berikut:⁷

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi

⁷ Arif Gosita, *op.cit.* hlm.40-41

usaha-usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;

6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:⁸

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi.

Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang memengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk '*differential association*', serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok kekuasaan cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk

terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk

⁸ Vakahn N. Dandrian, *An Attempt at Defining Victimology*, dalam Israel Drapkin, Emilio Viano, *Victimology*, (Toronto-London: Lexington Books d.C. Heath and Company Lexington) dalam C. Maya Indah S., *loc.cit.*, hlm.19

dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Mengkaji viktimologi dinilai sangat penting bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak terbatas pada hal tersebut, viktimologi berperan penting dalam pengurangan penderitaan masyarakat. Memperjuangkan hak asasi manusia pun menjadi poin penting dalam kajian viktimologi.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara umum korban merupakan satu orang atau lebih dan/atau badan hukum yang mengalami kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil, tetapi juga imateril bahkan nyawanya sendiri. Hampir setiap kejahatan tentunya menimbulkan korban. Tidak hanya orang atau badan hukum saja yang dapat menjadi korban suatu lingkungan yang mengalami kerusakan akibat kejahatan juga dapat dikatakan korban. Dalam tindak pidana sendiri korban lebih seringnya jika mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi.

Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah

“orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,

“korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mendefinisikan korban sebagai berikut

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, korban kejahatan atau *victim of crime* yakni

1. *“Victims” means persons who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. (“Korban” berarti orang*

yang secara individu atau kolektif mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional (perasaan), kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku di negara-negara anggota (anggota PBB), termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal”)

2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term of “victim” also includes where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm of intervening to assist victim in distress or to prevent victimization.* (“Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan Deklarasi ini, terlepas dari atau apakah pelakunya diidentifikasi, ditangkap, diadili atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara terdakwa dan korban. Istilah “korban” juga termasuk keluarga dekat atau terdakwa dari korban langsung dan seseorang yang menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban dalam kesusahan atau mencegah viktimisasi”)

3. *The provision contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, color, sex, age, language,*

*religion, nationality, political or other opinion, cultural, beliefs of practices, property, birth, or family, status, ethnic or social origin, and disability.*⁹ (“Ketentuan yang terkandung disini berlaku untuk semua, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, kebangsaan, politik atau pendapat lain, budaya, praktik kepercayaan, kelahiran atau keluarga, status, etnik (suku) atau asal sosial, dan disabilitas”)

Korban dapat juga berarti orang yang mengalami kerugian akibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum, pelanggaran kemanusiaan atau hak asasi manusia, penyelewengan jabatan oleh pemegang kekuasaan yang melanggar undang-undang dengan ancaman pidana. Pada hakikatnya pengertian korban sangat berbeda-beda tergantung dari konteks kejahatan tersebut. Korban tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum, lingkungan, bahkan suatu negara pun dapat menjadi korban.

2. Tipologi Korban

Tidak hanya kejahatan yang datang dengan berbagai jenis, korban pun demikian. Dalam suatu kejahatan korban memiliki peran tertentu. Tipologi korban sendiri menjelaskan tentang jenis-jenis korban dan bagaimana perannya dalam suatu kejahatan tersebut. Kondisi korban sangat berperan penting dalam suatu kejahatan.

⁹ *Compendium of United Nations Standards and Norms In Crime and Prevention and Criminal Justice* (https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_03_02.pdf) diakses pada 01 Januari 2021 pukul 10.12 WITA

Kejahatan dan korban memiliki relasi tersendiri, dan saling terikat satu sama lain.

Benjamin Mendelsohn atau dikenal sebagai '*Father of the Victimology*' mengklasifikasikan korban dalam enam bentuk yakni sebagai berikut¹⁰

1. *The Innocent Victim, someone who didn't contribute to the victimization and is in the wrong place and at the wrong place. This is the victim we mos often envision when thinking about enhancing victim right.*

Dalam hal ini korban merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam kejahatan tersebut. Korban merupakan murni korban akibat dari kejahatan tersebut. Hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah, orang tersebut menjadi korban dari kejahatan.

2. *The Victim With Minor Guilt, does not actively participate in their victimization but contribute to it in some minor degree, such as frequenting high-crime areas.*

Korban ini dapat dikatakan tidak sadar akan tindakannya memicu terjadinya kejahatan. Korban ini secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan tersebut. Dapat dikatakan karena ketidaksadarannya terhadap situasi, seseorang dapat menjadi

¹⁰ Shanell Sanchez, *Victims and Victim Typologies, Introduction The The American Criminal Justice System* (<https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/1-14-victims-in-the-cj-system/#return-footnote-2351-1>) diakses pada 27 Desember 2020, pukul 15.43 WITA

korban kejahatan. Misalnya melewati jalan yang sepi di malam hari, atau menggunakan perhiasan yang mencolok.

3. *The Guilty Victim, Guilty Offender, victim and offender may have engaged in criminal activity together. This would be two people attempting to steal a car, rob a store, sell drugs, etc.*

Korban jenis ini dapat diartikan bahwa terkadang seseorang menjadi korban karena kesalahannya sendiri bekerja sama dengan pelaku kejahatan. Dengan maksud orang tersebut mejadi korban sekaligus korban akibat kejahatan tersebut. Namun terkadang korban tersebut berada di bawah paksaan pelaku untuk bekerja sama. Korban dalam klasifikasi ini juga biasa disebut sebagai *the voluntary victim*.

4. *The Guilty Offender, Guiltier Victim, the victim may have been the primary attackerm but the offender won the fight.*

Jenis tipologi ini mengartikan bahwa pelaku yang memulai suatu kejahatan, namun serangan korban lebih agresif dibandingkan pelaku. Misalnya saja pelaku melakukan pelecehan verbal pada awalnya, namun karena korban merasa terlecehkan dan marah mendengar hal tersebut, korban menjadi agresif dan menyerang pelaku. Namun pada akhirnya pelakulah yang memenangkan pertengkaran tersebut sekalipun korban yang memulai.

5. *Guilty Victim, the victim instigated a conflict but is killed in self-defense. An example would be an abused woman killing her partner while he abusing her.*

Jenis ini lebih sering disebut dengan pembelaan diri. Korban memang awalnya bertindak sebagai korban itu sendiri, namun demi melakukan pembelaan diri, korban rela melakukan kejahatan untuk menaklukkan pelaku.

6. *Imaginary Victim, some people pretend to be victims and are not. This would be someone falsifying reports.*

Korban dalam tipe ini adalah korban palsu. Korban ini berpura-pura menjadi korban padahal ia bukanlah korban dan membuat laporan palsu untuk mendukung kebohongannya tersebut.

Selain tipologi korban yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn, pakar kriminologi Hans Von Hentig justru mengemukakan tipologi korban berdasarkan gender, usia, mental, dan apakah korban tersebut merupakan minoritas atau imigran. Von Hentig mengklasifikasikan korban dalam 11 jenis sebagai berikut¹¹

1. Orang yang berusia muda, belum dewasa, anak-anak atau remaja yang berada di bawah pengawasan orang tua, orang yang fisik, mental dan kematangan emosional nya untuk mengenali viktimisasi kurang;
2. Perempuan/lansia yang fisiknya tidak kuat;

¹¹ *Ibid*

3. Orang yang memiliki penyakit mental/cacat intelektual yang secara mudah dapat dimanfaatkan;
4. Imigran yang tidak memahami bahasa atau ancaman untuk dideportasi yang membuat mereka merasa tidak tenang;
5. Minoritas yang diasingkan oleh komunitas, yang rentan terhadap kejahatan;
6. Orang yang memiliki kepintaran rata-rata, orang yang sangat cerdas, naif atau yang mudah terkena tipu daya dengan cara-cara tertentu;
7. Orang yang mengalami depresi;
8. Orang yang serakah yang berpotensi menjadi target penipuan karena hasratnya terhadap harta;
9. Orang yang kesepian dan patah hati, yakni orang yang mudah menjadi korban oleh pasangan sendiri. Keinginan mereka untuk menjadi pasangan seseorang dengan cara apa saja dan risiko apa saja. Biasanya korban tipe ini akan lebih mudah dimanipulasi
10. Penyiksa. Korban tipe ini ada orang yang awalnya menjadi pelaku kekerasan, namun karena dendam dari korbannya ia cenderung akan mendapatkan kekerasan sebagai balas dendam atas perbuatannya. Maka situasinya akan berbalik, semula pelaku menjadi korban; serta
11. Orang yang memblokir, membebaskan dan memerangi korban.

Korban tidak hanya berasal dari tipologi yang telah dikemukakan oleh Mendelsohn dan van Hontig saja. Namun korban juga terbagi atas korban tindak pidana secara langsung dan korban tindak pidana secara tidak langsung. Yang dimaksud korban langsung adalah korban yang merasakan penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi secara langsung. Sedangkan korban secara tidak langsung yakni korban yang korban yang karena campur tangannya menimbulkan korban lain, namun tanpa ia sadari ia juga menjadi korban kejahatan. Korban ini dapat digambarkan dalam skenario penyalahgunaan kekuasaan.

Berbeda dari tipologi sebelumnya, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban menjadi lima bentuk yakni:¹²

1. *Non-participating victims*/korban non-participatif;
2. *Latent or predisposed victims*/ korban yang bersifat laten;
3. *Provocative victims*/korban provokatif;
4. *Participating victims*/korban partisipatif;
5. *False victims*/korban karena kekeliruan.

Jika ditelaah lebih lanjut tipologi Ezzat Abdel Fattah dan Mendelsohn memiliki kesamaan. Misalnya korban non partisipatif dalam tipologi Ezzat Abdel Fatah dan *the innocent victim* dalam tipologi Mendelsohn. Kedua tipologi ini menunjukkan bahwa korban

¹² C. Maya S., 2016, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, edisi kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.37

tidak sama sekali berpartisipasi dalam kejahatan tersebut, namun karena secara tidak sengaja berada di waktu dan tempat yang salah, mereka menjadi korban.

Stephen Schaffer, seorang pakar kriminologi dan sosiologi mengemukakan tipologi korban dalam beberapa bentuk sebagai berikut

1. *Unrelated victims* yakni korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku. Namun pada dasarnya Schaffer berpendapat bahwa siapa saja dapat menjadi korban sekalipun tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan.
2. *Provocative Victims*. Layaknya tipologi Ezzat Abdel Fattah dan Mendelsohn, tipe korban ini secara tidak langsung berperan penting dalam terjadinya kejahatan. Korban tipe ini biasanya yang memulai atau mendorong hasrat pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya, menggunakan pakaian minim dan perhiasan yang mencolok di malam hari, atau korban berselingkuh dengan pasangan pelaku.
3. *Precipitative Victims*, yaitu mereka yang secara langsung tidak sadar bahwa mereka memancing terjadinya kejahatan. Misalnya saja berpakaian minim dan perhiasan yang mencolok serta berjalan sendirian di malam hari. Pada awalnya mungkin saja pelaku tidak memiliki niatan untuk melakukan kejahatan. Namun

karena terdorong oleh situasi dan kondisi korban, maka pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kejahatan.

4. *Biological Weak Victims*, yakni mereka yang memiliki fisik yang kurang yang dapat memancing orang tertentu untuk melakukan kejahatan.
5. *Socially Weak Victims*, yakni mereka yang toleransi terhadap sosial atau lingkungannya kurang atau masyarakat sekitar tidak memperdulikan atau tidak diperhatikan. Contohnya mereka yang merupakan imigran, kaum minoritas, atau orang yang jauh dari pergaulan masyarakat.
6. *Self Victimized Victims*, yakni mereka yang menjadi korban akibat kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Misalnya, pecandu narkoba.
7. *Political Victim*, yakni mereka yang menjadi korban dari dunia politik. Dalam artian korban ini menderita karena lawannya dalam dunia politik.¹³

Dari berbagai tipologi yang dikemukakan oleh ahli, dapat disimpulkan bahwa semua orang bisa menjadi korban, tidak memandang ras, suku, agama, strata, dan perbandingan lainnya. Namun dalam kasus tertentu, pelaku kejahatan mempertimbangkan kondisi tertentu dalam memilih korbannya, maka korban dapat dikategorikan dalam tipologi tertentu. Korban juga dapat menjadi

¹³ *Ibid*, hlm.35-36

pemicu terjadinya kejahatan seperti pada yang dijelaskan oleh tipologi-tipologi diatas.

C. Kejahatan Penipuan

1. Pengertian Kejahatan

Sejatinya kejahatan bukanlah hal yang baru, namun sejak lama telah dilakukan manusia secara turun temurun. Kejahatan tidak lagi memandang dan memilih siapa pelakunya, semua orang dapat melakukan kejahatan. Setiap saat, dimana saja dan kapan saja kejahatan dapat terjadi. Bahkan kejahatan pun dapat tidak disengaja.

Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang dapat merugikan orang lain bahkan lingkungan masyarakat. Secara umum masyarakat menyebut kejahatan sebagai perbuatan jahat yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menguntungkan diri sendiri. Terlepas apakah membahas soal harta atau benda, maupun hal lain yang menguntungkan bagi pelaku itu sendiri.

Contoh kejahatan misalnya mencuri, melakukan penipuan, pembunuhan, korupsi, dan jenis tindakan jahat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

“perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan/atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis”.

Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diatur secara spesifik. Namun apabila dilihat dalam pembagiannya, kejahatan sendiri diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488. Sedangkan menurut R. Soesilo sendiri mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.

Menurut Sutherland dalam pendekatan yuridis, “kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang”. Ia berpendapat bahwa jika suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tidaklah perbuatan itu merupakan kejahatan, dengan pertimbangan bahwa apabila perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang seolah-oleh semua perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan.¹⁴

Sedangkan menurut Thorsten Sellin secara pendekatan sosiologi, “kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan mengesampingkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

J.E Sahetapy berpendapat bahwa kejahatan mengandung suatu konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh

¹⁴ Nandang Sambas, Dian Andriasari, 2019, *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60

sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial.¹⁵

Kejahatan menurut Muhadar dalam bukunya yang berjudul '*Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologi*' dapat ditinjau dari empat segi yakni:¹⁶

a. Tinjauan Kejahatan Secara Formal Yuridis

Tinjauan kejahatan secara formal yuridis ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang harus memenuhi kedua unsur delik perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sebagai syarat utama untuk memutuskan suatu tindakan tersebut merupakan kejahatan. Maka kejahatan secara formal yuridis harus perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh undang-undang.

b. Tinjauan Kejahatan Secara Sosiologis

Tinjauan kejahatan secara sosiologis ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

c. Tinjauan Kejahatan Secara Kriminologis

¹⁵ J.E. Sahetapy, Mardiono Reksodiputro, 1982 *Parados Dalam Kriminologi*, edisi pertama, Jakarta: CV. Rajawali, dalam Muhadar *op.cit.*, hlm. 25

¹⁶ *Ibid*, hlm.27-40

Tinjauan ini mengartikan kejahatan sebagai kegiatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan pidana yang telah terbukti berlawanan dengan hukum yang dalam undang-undang tersedia ancaman pidananya sebagai langkah pembuktian bahwa orang tersebut bersalah.

d. Tinjauan Kejahatan Secara Viktimologis

Secara tidak langsung tinjauan ini membahas tentang korelasi kejahatan dengan viktim atau korbannya. Suatu kejahatan pasti akan menimbulkan korban. Dalam tinjauan ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dari korelasi antara tindakan dengan segala sesuatu yang berkaitan yang mempengaruhi satu sama lain seperti antara korban dan pelaku. Kejahatan dimaksud tidak hanya dipengaruhi murni karena ide pelaku itu sendiri, namun korban berperan besar dalam terjadinya kejahatan.

Dalam hukum pidana sendiri kejahatan dibagi atas dua kategori besar yakni *Blue Collar Crime* dan *White Collar Crime*. *Blue Collar Crime* atau kejahatan kerah biru biasa juga disebut sebagai kejahatan konvensional. Contohnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Kejahatan bentuk ini dikatakan konvensional karena dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kalangan mana saja tanpa memandang strata pelaku. Kejahatan ini tidak mengikutsertakan faktor 'penyalahgunaan kekuasaan' di dalamnya.

Sedangkan *White Collar Crime* atau Kejahatan Kerah Putih atau *extraordinary crime* atau Kejahatan Berdasi adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang karena suatu unsur yang digunakan untuk menjembatani kejahatan tersebut. Semisal faktor penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Notabene hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal ini pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan mereka yang karena undang-undang diberikan suatu kewenangan.

2. Kejahatan Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan berasal dari kata 'tipu' yang berarti "*proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh)*". Sedangkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan berarti "barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Untuk membuktikan terjadinya penipuan, maka perlu melihat dan menjabarkan unsur-unsurnya. Setiap tindak pidana akan terdiri atas

dua unsur yakni unsur subjektif dan untuk objektif. Unsur subjektif dan objektif penipuan yakni sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif meliputi:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - c. Dengan melawan hak
2. Unsur Objektif meliputi:
 - a. Barang siapa;
 - b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu;
 - c. Menggunakan akal dan tipu muslihat
 - d. Menggunakan larangan perkataan bohong
 - e. Membujuk supaya orang memberikan suatu barang;
 - f. Membuat utang atau menghapuskan piutang;

Pengertian penipuan telah memberikan pandangan bahwa penipuan dapat berupa perkataan bohong atau tindakan tipu muslihat yang dapat menipu korban demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Penipu biasanya akan mengatakan kata-kata bohong yang bertentangan dengan kebenaran namun disampaikan seakan-akan hal tersebut adalah hal yang benar.

Dalam KUHP pula telah diatur berbagai jenis tindak pidana penipuan yakni:

1. Tindak pidana penipuan umum yang telah diatur pada Pasal 378 KUHP;

2. Tindak pidana penipuan ringan sebagaimana telah diatur pada Pasal 379 KUHP. Penipuan ringan dalam hal ini melakukan penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
3. Tindak pidana penipuan yang melakukan tipu muslihat agar barang dapat dibeli tanpa membayar lunas (*Flessentrekkerij*) pada Pasal 379a KUHP
4. Tindak pidana pemalsuan diatur pada Pasal 380 KUHP. Pemalsuan ini termasuk dalam penipuan dengan pertimbangan bahwa kegiatannya merupakan tindakan tipu muslihat. Dalam pasal ini unsur penipuan berada pada memalsukan nama atau tanda tangan atau karya cipta;
5. Tindak pidana penipuan perasuransian pada Pasal 381 KUHP;
6. Tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan (dalam hal ini perasuransian) pada Pasal 382 KUHP;
7. Tindak pidana penipuan tentang persaingan curang diatur pada Pasal 382 bis
8. Tindak pidana penipuan jual-beli pada Pasal 383 KUHP;
9. Tindak pidana penipuan penjualan salinan surat pada Pasal 383 bis KUHP;
10. Tindak pidana penipuan jual-beli dalam bentuk (*geprivilegeerd*) pada Pasal 384 KUHP;

11. Tindak pidana penipuan terkait tanah (pertanahan) pada Pasal 385 KUHP;
12. Tindak pidana penipuan jual-beli makanan-minuman dan obat pada Pasal 386 KUHP;
13. Tindak pidana penipuan oleh pemborong dan pembangunan pada Pasal 387 KUHP;
14. Tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang angkatan perang pada Pasal 388 KUHP;
15. Tindak pidana penipuan terkait batas pekarangan pada Pasal 389 KUHP;
16. Tindak pidana penipuan terkait menyiarkan kabar bohong atas kenaikan atau penurunan barang dagangan, fonds, atau surat berharga pada Pasal 390 KUHP;
17. Tindak pidana penipuan terkait menyembunyikan kebenaran tentang surat berharga pada Pasal 391 KUHP;
18. Tindak pidana penipuan terkait penyusunan neraca palsu pada Pasal 392 KUHP;
19. Tindak pidana penipuan terkait pemalsuan nama firma atau merek dagang pada Pasal 393 KUHP;
20. Tindak pidana penipuan terkait lingkungan pengacara pada Pasal 393 bis KUHP;
21. Tindak pidana penipuan dalam keluarga pada Pasal 394 KUHP;
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

3. Kejahatan Penipuan Berbasis Elektronik

Seiring berjalannya waktu, dengan bertambah pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, modus penipuan bertambah. Memasuki babak baru dalam teknologi, memunculkan modus baru bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakan perangkat elektronik seperti gawai untuk melakukan kejahatan. Kejahatan elektronik atau biasa disebut dengan *cyber crime* menjadi era baru dalam kejahatan penipuan. Penipuan tidak lagi harus melalui tatap muka melainkan dapat dilakukan dengan gawai melalui perantara media sosial, pesan singkat, atau aplikasi lainnya yang dapat menjembatani kejahatan penipuan ini.

Untuk menangani terjadinya kejahatan siber, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur terkait informasi elektronik dan transaksi elektronik dan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam dunia siber.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang penipuan transaksi elektronik yang tertera pada Pasal 28 ayat 1 sebagai berikut

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong;
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Perlu digarisbawahi bahwa unsur ketiga dan keempat hanya akan tercapai deliknya apabila melalui transaksi elektronik. Pidanaan tidak dapat dilakukan apabila transaksi tidak menggunakan perangkat elektronik (misalnya gawai, komputer, atau perangkat lainnya yang menggunakan jaringan).

Penipuan berbasis elektronik sejatinya merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Beragam jenis penipuan berbasis elektronik telah terjadi. Seperti penipuan transaksi jual-beli, arisan, kredit, investasi palsu dan transaksi elektronik lainnya yang berpotensi menjadi kejahatan. Skema dari penipuan yang dalam transaksi elektronik yakni para pelaku mengirimkan pesan singkat maupun gambar barang dan/atau jasa melalui pesan singkat, media sosial, melalui iklan elektronik untuk memikat calon korban. Padahal barang dan/atau jasa tersebut sama sekali tidak ada.

Hal ini menunjukkan sifat dari penipuan pada Pasal 28 UU ITE dan Pasal 378 KUHP sama. Unsur 'Menyebarkan berita bohong' dapat dikatakan penipuan yang mana memenuhi unsur objektif pada Pasal 378 KUHP yakni 'menggunakan akal dan tipu muslihat'. Hal jelas yang membedakan penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanyalah alat yang digunakan yakni perangkat elektronik.

4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu hukum pidana terkhusus pada kriminologi, telah dikenal tiga perspektif terkait penyebab terjadinya kejahatan yakni perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis.

1) Perspektif Biologis

1. Teori Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori ini dicetuskan oleh C. Lombroso. Teori ini lahir sebagai perkembangan dari teori Darwin sebelum tentang evolusi manusia. Dalam bukunya yang berjudul "Criminal Man: ia menerangkan mengapa ada orang disebut sebagai penjahat bahwa "penjahat sebagai akibat dari penyimpangan tingkah laku oleh seseorang dan penyimpangan mana sebagai akibat dari pengaruh nenek moyang yang terdahulu".¹⁷

¹⁷ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *op.cit.*, hlm.46

Inti dari teori Lombroso ini yakni pelaku kejahatan memiliki suatu keanehan atau keganjalan fisik. Lombroso bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik untuk termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.¹⁸

Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan yaitu:

- a. *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme seperti moral sense yang berbeda, penuh cemburu, dendam, dan sifat lainnya yang menurun.;
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuannya untuk membedakan antara benar dan salah.;
- c. *Occasional of Passion*, atau *criminaloid* yakni pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga memengaruhi pribadinya. Misalnya penjahat kambuhan;

¹⁸ A.S. Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, hlm.51

- d. *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.¹⁹

2. Tipe Fisik

1. Ernest Kretchmer

Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik berdasarkan hasil penelitiannya terhadap 260 orang gila di Jerman yaitu:²⁰

- a. *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila);
- b. *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar;
- c. *Pyknic*: tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi;
- d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi

2. William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang, sehingga ia memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu:²¹

- a. *The endomorph* (tubuh gemuk);
- b. *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis);
- c. *The ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh)

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 53

²¹ *Ibid*

2) Perspektif Psikologis

1. Teori Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Psikiater Hervey Cleckle memandang *pschopathy* adalah penyakit yang serius, sekalipun penderita tidak terlihat sakit.²² Psikopat dinilai memiliki fisik yang bagus, namun mental yang sangat tidak seimbang. Para psikopat sangat dikenal sebagai pribadi yang tidak memiliki empati, egois, tidak kenal akan aturan, emosional yang tidak seimbang, dan hanya merasa dirinya istimewa. Psikopat pun tidak mementingkan nyawa seseorang dan cenderung tidak menghargai orang lain.

2. Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud, sang penemu psikoanalisis, berpendapat bahwa kriminalitas merupakan hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum dan begitu mereka dihukum, maka perasaan bersalah itu akan mereda.²³

3. Perspektif Sosiologis

1. Teori Anomie

Teori ini dicetuskan oleh Robert K. Merton. Merton membuat analisa terkait teori ini dengan menganalisa

²² *Ibid, hlm. 58*

²³ *Ibid, hlm. 56*

masyarakat di Amerika Serikat. Teori ini khusus menjelaskan mengapa kejahatan dapat terjadi berdasarkan sosiologi masyarakat yakni:²⁴

1. Adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat;
2. Ingin mencapai kepuasan material;
3. Didengungkannya hak asasi yang sama, tetapi dalam kenyataan yang berbeda.

2. Teori *Sub Culture*

Teori ini lebih menjelaskan terkait keberagaman budaya. Ketika dua budaya yang berbeda saling berdampingan, maka masyarakat sekitar butuh melakukan penyesuaian diri terhadap budaya-budaya tersebut. Namun terkadang norma dalam satu budaya berbeda dengan budaya lainnya. Misalnya dalam budaya A, penggunaan narkoba secara bebas diperbolehkan, namun di budaya B hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Teori-teori sosiologi yang utama disusun untuk mencoba memerangi kejahatan yang sekaligus untuk mencoba mencari sebab-sebab kejahatan:²⁵

1. Teori *Condax Norm* (konflik norma);
2. *Differential Accosiation Theory*;

²⁴ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *op.cit.*, hlm.54

²⁵ *Ibid*, hlm. 56

3. *Cultural Transmission Theory*; serta

4. *Anomie Theory*.

D. Praktik Kredit Berbasis Elektronik

Dewasa ini, praktik kredit atau lazimnya disebut peminjaman dana menjadi jalan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, memulai suatu bisnis atau bahkan melanjutkan bisnis kejenjang yang lebih besar. Berbagai praktik kredit pun diterapkan berbagai perusahaan keuangan termasuk bank-bank nasional. Tidak hanya perusahaan saja, koperasi bahkan perseorangan mulai menggeluti tren ini.

Kredit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai:

- “1. Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur)
2. Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur
3. Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung
4. Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain
5. Sisi kanan neraca (di Indonesia)”

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Sedangkan pengertian penyedia kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Pada awalnya, tren kredit di Indonesia sejak dahulu dimanfaatkan oleh sebagian besar pengusaha yang ingin meperluas usahanya. Penyaluran kredit pun hanya dilakukan oleh bank-bank besar dengan jaminan yang juga bernilai besar. Akad kredit pun hanya dapat dilakukan tatap muka antara kreditor dan pihak bank sebagai pemberi kredit.

Namun seiring perkembangan pesat teknologi, kredit tidak hanya dilakukan di bank-bank saja, ada banyak perusahaan keuangan yang mulai menyalurkan kredit dengan menggunakan aplikasi kredit yang berada pada perangkat elektronik. Lebih lanjutnya lagi perseorangan maupun koperasi mulai menyalurkan penawaran kredit melalui *short message service* (sms) atau dalam Bahasa Indonesia disebut pesan singkat.

Skenario penyaluran kredit berbasis elektronik melalui aplikasi dan pesan singkat pun memiliki kesamaan. Seperti mengajukan kredit dengan menggunakan gawai yang dimiliki oleh calon kreditor. Kemudian mengirimkan data diri beserta foto dan Kartu Tanda

Penduduk (KTP). Selanjutnya calon kreditur dan pemberi kredit akan melanjutkan proses selanjutnya yang berbeda-beda karena kebijakan masing-masing.

Satu hal yang menguntungkan dari metode kredit ini adalah banyaknya pihak penyalur kredit yang tidak meminta jaminan. Namun kekurangannya adalah kreditor tidak dapat meminjam uang dengan jumlah yang besar, hanya berkisar jutaan hingga puluhan juta. Berbeda dengan bank yang meminta jaminan dapat memberikan pinjaman hingga milyaran rupiah.

Kredit sejatinya memiliki banyak jenis sebagai berikut.

1. Kredit Modal Kerja, biasanya kredit jenis ini dimanfaatkan sebagai modal kerja atau semisal dalam membangun usaha barang dan jasa.
2. Kredit Investasi. Kredit jenis ini digunakan oleh kreditur untuk membeli barang yang sekiranya dapat digunakan jangka panjang untuk dikemudian hari menghasilkan keuntungan. Misalnya pengusaha yang membeli alat produksi untuk pabriknya.
3. Kredit Konsumtif, yakni kredit yang bersifat pribadi atau untuk semata-mata penggunaan kebutuhan kreditor. Contoh kredit pembayaran kendaraan pribadi.
4. Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang jangka waktu pengembaliannya singkat, biasanya kurang dari 1 tahun.

5. Kredit Jangka Menengah, yakni kredit yang jangka waktu pembayarannya berjangka 1 sampai 3 tahun.
6. Kredit Jangka Panjang, yakni kredit yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 3 tahun. Kreditor pada jenis kredit ini biasanya meminjam dalam jumlah yang besar.

Selain akses yang beragam, mudah dan tanpa jaminan, kredit online juga biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dari bank. Selain itu, jaminan langsung cair juga menjadi iming-iming dari penyedia kredit online. Yang perlu dilakukan hanyalah mengisi ketentuan yang telah disediakan maka, uang langsung cair dalam hitungan hari bahkan jam.

Namun dibalik kemudahan kredit online, ada hal yang perlu diperhatikan ketika memilih jasa penyedia kredit yakni apakah penyedia tersebut berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak. Penyedia kredit dikatakan aman dan legal apabila berada dalam pengawasan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga jasa keuangan negara yang mengawasi jalannya perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. OJK sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah

lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pentingnya bagi calon kreditur memilih lembaga yang terdaftar pada OJK agar tidak terjerat pada penipuan. Pertama, lembaga tersebut bersifat legal. Kedua, lembaga yang terdaftar OJK akan stabil. Ketiga, lembaga yang berada dibawah pengawasan OJK tidak akan melakukan penipuan.

Maka lembaga, koperasi atau perorangan yang tidak terdaftar pada OJK akan rentan melakukan penipuan. Terlebih lagi layanan kredit melalui sosial media atau pesan singkat. Pada umumnya praktik penipuan kredit berbasis elektronik banyak dilakukan pada media sosial atau pesan singkat. Dengan iming-iming pencairan dana yang cepat dan bunga ringan, masyarakat akan mudah tergiur. Terlebih lagi antara kreditor dan penyedia kredit hanya berbasis asas percaya dan tidak ada jaminan tertentu sebagai bukti keamanan transaksi.

Pada penipuan kredit, penipu akan meminta dana administrasi sebagai jaminan peminjaman yang dikemudian hari akan dikembalikan kepada kreditor. Tetapi uang itu tidak akan kembali dan akses komunikasi calon kreditor terhadap penyedia layanan kredit akan diblokir.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan meliputi tiga segi yakni:²⁶

1. Tahapan pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yakni menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga melakukan pencegahan kejahatan seperti dengan menanamkan norma-norma kepada masyarakat. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan;
2. Tahapan preventif merupakan tindak lanjut dari tahapan pre-emptif yang masih termasuk dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. melakukan penanggulangan kejahatan dengan kegiatan atau rencana tertentu yang dapat menghilangkan kesempatan pelaku kejahatan. Usaha preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yakni:²⁷

²⁶ A.S. Alam, *Penanggulangan Kejahatan* dalam Imam Adriansyah Ibrahim, 2013, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bandung*, Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.30

²⁷ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Vol. 6, Nomor 1 Januari-April 2012, hlm. 9

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkaran remaja, dan dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan;
 - b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
3. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan.

Tindakan kejahatan merupakan tindakan yang harus diberantas. Jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang tidak hanya merugikan satu orang namun dapat merugikan masyarakat. Baik masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum berperan penting dalam

penanggulangan kejahatan ini. Dengan mengikuti metode pre-emptif, preventif, dan represif maka kejahatan dapat diberantas dengan mudah.